



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 227/KEP/BPP/2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah tentang Perubahan RKPD;

b. bahwa dalam melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;


c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis bagian DAU yang Ditentukan Penggunaannya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
  2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
  - b. melakukan kajian dan/atau menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
  - c. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Bupati; dan
  - d. melaporkan hasil perkembangan dan/atau hasil pembahasan kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bapelitbangda Tahun Anggaran 2025 dalam sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.

- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	M
KABAG.HUKUM	M

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 13 Juni 2025  
BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 227/KEP/BPP/2025  
 TANGGAL 13 Januari 2025  
 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN  
 PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
 TAHUN 2025

No	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. AZWARMAN, M.M	KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KETUA
2.	RIKI ZAKARIA, S.H, M.H	KABAG HUKUM	SEKRETARIS
3.	MASRI, S.ST, M.M	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
4.	NOFRIYANTI, S.P, M.Si	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	ANGGOTA
5.	TRISNA JUNAILI, S.T, M.M	KEPALA BIDANG EKONOMI	ANGGOTA
6.	KRESNA HANDOYO, S.Pi	KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA	ANGGOTA
7.	ZUINNA MARLIUS, SKM, M.Kes	KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA	ANGGOTA
8.	SALMA FARIANIS, S.H	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	ANGGOTA
9.	ARIE LEO TAMA, S.H	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	ANGGOTA
10.	DESMON IBNU ICHSAN, S.H	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	ANGGOTA
11.	RINA ROSALIA, S.T, M.Pd	FUNGSIONAL PENELITI BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
12.	FIRMAN MASNUR, S.Sos, M.AP	ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	ANGGOTA
13.	ZUMAILA UTAMI, S.E	ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	ANGGOTA
14.	WINDA MUSTIKA YANI, S.E	ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	ANGGOTA
15.	ARIANDA WIDHE WICAKSANA, S.H	STAF BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI	
WABUP	2
SEKDA	2
KA.SKPDASISTEN	1
KABAG.HUKUM	1



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH**

Nagari Parit Malintang Kec. Enam Lingkung

Telp. ( 0751 ) 6973667 Fax. ( 0751 ) 697267

Email : [Bappeda@padangpariamankab.go.id](mailto:Bappeda@padangpariamankab.go.id) : website : [www.bappeda.padangpariamankab.go.id](http://www.bappeda.padangpariamankab.go.id)

Nomor : 050/172/Litbang-Bapelitbangda/VI/2025

Parit Malintang, 10 Juni 2025

Kepada Yth.

Bapak Bupati Padang Pariaman

di -

Parit Malintang

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

- Disampaikan dengan hormat : Naskah Keputusan Bupati Padang Pariaman
- Tentang : Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
- Catatan : -
- Untuk mohon persetujuan dan Tanda tangan atas : Naskah Keputusan Bupati tersebut di atas telah kami konsultasikan dengan Bagian Hukum SetdaKab. Padang Pariaman, Mohon bapak paraf untuk selanjutnya ditandatangani oleh Bpk. Bupati Padang Pariaman.

PIh. KEPALA BAPELITBANGDA  
KAB. PADANG PARIAMAN

**MASRI, S.ST., M.M**

NIP. 19691122 199403 1 004

Telah Di Koreksi oleh  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**RIKI ZAKARIA, S.H., M.H.**  
NIP. 19850520 200803 1 001